

# RENUNGAN : HUKUM MEMBUAT, MENJUAL DAN MEMBAGIKAN EBOOK BAJAKAN

oleh Dwi Pamiluto Nugroho

Artikel ini saya beri judul renungan dan bukan kajian ataupun dengan langsung menuliskan hukum membagikan eBook bajakan sebab diri saya tentu masih jauh dari kelayakan untuk menilai hukum sesuatu. Setidaknya ini adalah buah pemikiran saya dari pemahaman pemahaman yang sementara ini saya ketahui.

## Contents

|   |   |
|---|---|
| <i>EBOOK DAN KEUNGGULANNYA</i> .....                      | 1 |
| <i>HUKUM MENULIS EBOOK</i> .....                          | 2 |
| <i>HUKUM MENGCONVERT PRINTED BOOK MENJADI EBOOK</i> ..... | 2 |
| <i>MENGCONVERT BUKU MENJADI EBOOK VS COPYRIGHT</i> .....  | 3 |
| <i>BATILNYA HAK PENERBITAN</i> .....                      | 4 |
| <i>MENJUAL EBOOK ASLI/BAJAKAN</i> .....                   | 4 |
| <i>MENYEBARKAN EBOOK ASLI/BAJAKAN</i> .....               | 5 |
| <i>HOSTING EBOOK ASLI/BAJAKAN</i> .....                   | 5 |
| <i>MENDZOLIMI PENGARANG DAN PENERBIT ?</i> .....          | 5 |

## *EBOOK DAN KEUNGGULANNYA*

eBook (Buku elektronik) atau buku digital adalah versi elektronik dari sebuah buku, baik yang ada versi cetaknya (*printed book*) ataupun yang mungkin memang tidak ada versi cetaknya. Terdapat berbagai format buku elektronik yang populer, antara lain adalah txt, doc, ppt, chm, bok, lit, pdf, jpeg, html dan lain sebagainya. Koran-koran dan majalah pun saat ini juga berpacu membuat epaper baik yang online ataupun yang bisa di download baik secara gratis maupun langganan.

Beberapa keunggulan eBook dibanding dengan printed book :

1. lebih mudah untuk memperoleh dan mendistribusikannya. eBook dapat dicopy dari computer ataupun di download dari sebuah situs, dikirim dari email dsb. Bandingkan dengan printed book yang harus dibeli atau dipinjam dan memakan waktu untuk mengambil/mengirimkannya
2. lebih mudah menyimpannya. Sebuah flashdisk 4Gb bisa menampung ribuan buku yang dalam edisi printed tidak cukup apabila ditampung di sebuah lemari buku standard
3. mudah untuk dipresentasikan. eBook bisa ditampilkan di LCD proyektor untuk dibaca dan direview bersama-sama
4. (jauh) lebih murah. Satu DVD maktabah syamilah dengan harga puluhan ribu rupiah jauh lebih murah dibandingkan dengan beli semua buku yang ada didalamnya yang disamping mahal mungkin printed booknya tidak tersedia di pasar
5. ramah lingkungan. printed book tentu dibuat dari kertas yang berasal dari pohon yang menyumbangkan oksigen dan mengurangi karbondioksida, mengurangi jumlah printed book berarti membantu kelestarian alam
6. Awet. Ebook bisa bertahan puluhan atau mungkin ratusan tahun selama dia tetap tersimpan dalam media simpan elektronik dan terus dipelihara agar tidak corrupt dengan jalan membuat backup dan lain sebagainya.

dari semua keunggulan diatas, printed book masih memiliki keunggulan diantaranya alami dipandang mata, tidak mudah lelah membacanya dibandingkan dengan apabila membaca eBook terus menerus dari komputer yang beradiasi.

eBook juga berimplikasi pada keunggulan lain yaitu mendorong distribusi pengetahuan (knowledge) yang lebih cepat dan luas. Seorang knowledge worker akan bisa mengakuisisi pengetahuan lebih cepat, demikian juga seorang pembelajar bisa mendapatkan pengetahuan baru dengan lebih cepat untuk kemudian mensitesa pengetahuan baru dari pengetahuan yang telah dia miliki sebelumnya.

Namun harus dicatat bahwa mudahnya mendapatkan sumber pengetahuan baik melalui eBook ataupun printed book, bisa berimplikasi pada kesalahan dalam memahami ilmu dari pembacanya sebab mempelajari sebuah ilmu yang tepat haruslah dengan coaching dari expert dan tidak bisa dengan membaca sendiri. Sebagaimana imam Syafii yang meski sudah hafal muwatho namun beliau tetap mendatangi Imam Malik untuk belajar langsung darinya.

Ungkapan arab mengatakan : فشيوخه الشيطان ، من لا شيخ له ، Artinya “barang siapa (yang belajar) tanpa guru maka gurunya adalah syaitan”. Maknanya tentu bukan secara letterleks bahwa seorang yang belajar tanpa guru berarti dia belajar dari syaitan. Makna ungkapan diatas bermakna mengadung aspek agar waspada sebab sorang pembelajar bisa salah dalam memahami buku itu apabila tanpa dibimbing oleh mereka yang mengerti benar makna dan maksud buku itu. Seorang pembelajar apabila tidak dibimbing maka cukup menjadikan buku yang dia baca tersebut sebagai maklumat awal ataupun resource informasi saja.

## *HUKUM MENULIS EBOOK*

Bukunya sendiri adalah benda, maka hukumnya mengikuti kaedah hukum benda tersebut yaitu mubah. Namun membuat ebook-nya itu sendiri sebagaimana membuat buku cetak, maka tergantung dari tujuan berbagai aktivitas yang ada didalamnya. Karena itu membuat eBook itu adalah sebuah aktivitas tersebut masuk ke area ahkamul khomsah yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Kebanyakan masa sekarang ini sebenarnya lebih dahulu dibuat ebook (yaitu menulis di software sepeti word dll) baru kemudian dibuat kertas dengan dicetak melau printer biasa atau di cetak disebuah percetakan. Namun pada kenyataannya saat ini sebgaiian besar eBook yang didistribusikan/download adalah eBook hasil scan dari buku cetak (printed books)

Menulis apapun baik itu di media elektronik ataupun di media kertas, papan tulis, dan lain sebagainya maka tercakup dalam satu hukum yang sama yaitu hukum menulis. Adapun hukum menulis sendiri mengikuti turunan dari hukum berbicara sebab tulisan pada hakekatnya adalah repretnsasi dari ucapan seseorang. Berbicara tidak harus selalu ada partnernya atau pihak kedua, bisa saja seseorang berbicara tanpa pihak kedua semisal menyenandungkan lagu, puisi atau mungkin melatih dialog, orasi dan lain sebagainya. Demikian juga ketika seraong menulis tentu artinya dia belum mengkomunikasikan tulisannya itu ke orang lain (pihak kedua), kecuali apabila dia menulis bersama sama semisal dalam editing, presentasi dan lain sebagainya.

Karena itu maka hukum menulis tercakup pada hukum berbicara dan dalam masalah ini Rasulullah SAW memberikan satu nasehat sekaligus satu perintah agung yang sederhana namun mencakup semua makna yaitu bahwa beliah SAW bersabda :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ [رواه البخاري ومسلم]

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah dia berkata baik atau hendaklah dia diam  
(HR Bukhari dan Muslim)

Hadits ini memberikan faedah bagi kita bahwa haram untuk berkata yang tidak baik. Maksud berkata baik dalam hal ini tentu adalah perkataan yang sesuai dengan perintah koridor Syariat dan kebalikannya, perkataan buruk adalah perkataan yang tidak sesuai dengan koridor syariat.

Karena itu maka membuat (menulis) eBook diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan semisal adanya kalimat yang mengajak pada kemungkaran semisal memotivasi kekerasan, pergaulan bebas, menghina aqidah dan syariat serta syiar Islam, melecehkan/ menghina saudara umat Islam, menyerukan untuk berpaling dari aturan Islam dan mengambil hukum asing (kapitalis, sosialis), menyerukan untuk melakukan tradisi/adat yang bertentangan dengan adat Islam, menyerukan ashobiyah/fanatisme kesukuan, nasionalisme, madzab dan lain sebagainya

Demikian pula bila eBook itu secara textual tidak bertentangan dengan syara namun diperkaya dengan gambar dan ilustrasi yang tidak sesuai dengan koridor Syariat semisal yang mengadung pornografi maka tambahan tersebut harus dihilangkan karena itu adalah kemungkaran

## *HUKUM MENGCONVERT PRINTED BOOK MENJADI EBOOK*

Dengan berbagai keunggulan eBook baik untuk penyimpanan, distrubusi dll maka mengconvert eBook dari paper/printed book baik dengan cara scan ataupun foto, sudah menjadi aktivitas yang wajar pada masa sekarang.

Hukum mengconvert eBook tidak sama dengan hukum menulis eBook, sebab dalam aktivitas ini tidak ada kegiatan menulis melainkan membaca dan merekam dimana seseorang ketika hendak mengconvert maka dia pasti membaca buku tersebut - baik sekilas ataupun menyeluruh – kemudian merekamnya baik dengan cara scan ataupun dengan memfotonya. Karenanya hukum yang menonjol dalam aktivitas mengconvert printed book menjadi eBook adalah hukum membaca dan merekam.

Hukum membaca berbeda dengan hukum menulis. Tujuan dari membaca adalah untuk menangkap ide sedangkan tujuan dari menulis adalah untuk menuangkan dan mengkomunikasikan ide.

Seorang muslim diperbolehkan untuk membaca tsaqofah (knowledge/pengetahuan) asing misalnya pengetahuan ekonomi kapitalis, marxis, kebudayaan mesir, cina, pemerintahan yunani, teori evolusi darwin dan lain sebagainya dengan tujuan untuk memperkaya pemahaman fakta dalam rangka mengoreksi kekeliruan mereka atau mengoreksi mereka yang menyampaikan dan mengajarkan ide-ide sesat yang membahayakan tersebut di tengah umat Islam. Demikian juga seorang muslim diperbolehkan menyimpan buku asing namun dengan syarat harus dihindarkan agar tidak dijangkau oleh mereka yang belum matang tsaqofah Islamnya sehingga justru membuat mereka tertarik ide tersebut dan menjadi penyebarannya.

Satu sisi, seorang muslim dilarang membaca konten yang bertujuan salah seperti membaca material untuk merangsang diri semisal membaca buku porno ataupun buku yang merangsang nafsu amarah semisal membaca kisah kisah sadistik, pembunuhan dengan expose mutilasi. Demikian juga tidak diperbolehkan membaca buku detail ibadah selain agama Islam yang membuat tertarik sebab hal itu justru akan melahirkan fantasi penghambaan kepada Allah SWT tidak melalui petunjuk rasulnya. Semua buku itu bukan hanya tidak bermanfaat untuk dibaca namun juga dapat menyebabkan penyimpangan naluri bagi pembacanya dan akhirnya merusak masyarakat yang terpengaruh olehnya. Buku-buku semacam itu tidak boleh disimpan oleh seorang muslim. Keberadaan buku itu juga harus dilarang ditengah masyarakat

Adapun dalam masalah mengconvert buku cetak menjadi eBook, maka segala buku yang diharamkan untuk dibaca dan disimpan tentu tidak boleh juga untuk diconvert menjadi eBook, hatta dengan dalih untuk melestarikan kebudayaan. Buku ritual agama lain biar dilakukan convertnya oleh pemeluknya sendiri sedangkan buku porno dan sadis tidak ada alasan untuk mempertahankannya dari tengah masyarakat

Sedangkan untuk buku yang boleh diconvert maka kembali kepada satu hal : apakah buku itu miliknya atau milik orang lain ? Apabila miliknya maka dia sah untuk mengconvertnya menjadi eBook, apabila bukan miliknya maka dia tidak sah untuk mengconvertnya kecuali telah mendapatkan izin dari pemilik buku tersebut.

Kebolehan mengconvert printed book yang dimiliki menjadi eBook adalah berdasarkan kebolehan untuk memperlakukan milik pribadi semau sipemilik barang tersebut. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ عَلَى بَكْرٍ لِعَمْرٍو صَعْبٌ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَبُوهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثِي فَقَالَ عَمْرٍو هُوَ لَكَ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari 'Amru dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan dengan menunggang unta yang masih muda milik 'Umar. Saat itu dia mendahului laju Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka bapaknya berkata: "Wahai 'Abdullah, janganlah seseorang mendahului Nabi shallallahu 'alaihi wasallam". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Juallah unta itu kepadaku". Maka 'Umar berkata: "Unta ini untuk baginda". Maka Beliau membelinya kemudian berkata: "Unta ini untukmu wahai 'Abdullah dan **pergunakanlah sesukamu**" (HR Bukhari no 2419)

Dalam hadits diatas Rasulullah SAW memberikan informasi kepada Abdulah bin Umar RA bahwa dia boleh mempergunakan unta yang telah menjadi miliknya, dengan sesukanya (dalam batas koridor syara). Karena itu seorang pemilik benda diperbolehkan menggunakan barang miliknya sesukanya. Seorang pemilik buku boleh untuk menyimpannya, mendermanya meminjamkan atau mungkin membuangnya dan lain sebagainya.

Sebaliknya seseroang peminjam buku yang bukanlah pemilik buku tersebut maka dia hanya boleh menggunakan buku tersebut sesuai dengan peruntukan izin apakah hanya untuk dibaca saja, tidak boleh dipinjamkan ke orang lain, tidak boleh dibawa ke luar kota dan lain sebagainya termasuk bila tidak diizinkan untuk mengcopy atau mengconvert buku tersebut.

## **MENGCONVERT BUKU MENJADI EBOOK VS COPYRIGHT**

Kebolehan syara dalam memperlakukan hak milik pada kehidupan kapitalis masa sekarang sengaja dikebiri oleh perusahaan perusahaan cetak dengan aturan yang bertentangan syariat. Kebanyakan buku asing misalnya melarang memperlakukan buku buku yang sudah dibeli seseroang menuliskan hal sebagai berikut di halaman awal : *"No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher."*

Tentu syarat diatas bertentangan dengan syara. Syariat juga mendorong setiap insan untuk menyebarkan ilmu dan mengecam mereka yang mendiamkan atau menutup-nutupi suatu ilmu termasuk diantaranya adalah mengecam mereka yang melarang kemudahan distribusi pengetahuan.

Rasulullah SAW bersabda :

من كنتم علم الجمعة الله لجام من نار يوم القيامة

yang artinya : *Barangsiapa yang mendiamkan (menutupi) ilmu maka Allah SWT akan mencambuknya dengan cambuk dari api neraka pada Hari Kiamat* (HR Ibn Hibban)

Seorang muslim pasti akan mengutamakan dorongan menyebarkan ilmu daripada menuruti larangan yang kapitalis tersebut. Penyimpan ilmu juga terkategori penimbun harta, sementara menimbun harta sendiri juga telah dikecam Allah SWT dan Rasul-Nya. Bahkan lebih buruk lagi, sebab ilmu yang bermanfaat tentu lebih bernilai dan lebih mulia daripada harta.

### *BATILNYA HAK PENERBITAN*

Hak penerbitan berbeda dengan hak cipta. Hak cipta adalah milik pengarang buku artinya dialah yang dinisbatkan pada karya tersebut, dia juga yang berhak untuk merubah isinya sementara orang lain dilarang mengaku karya yang bukan karyanya ataupun merubah karya orang lain tanpa seizinnya. Sedangkan hak penerbitan artinya hanya penerbit tertentu yang secara eksklusif boleh menerbitkan karya tersebut sedangkan penerbitan lain tidak diperbolehkan.

Aturan ini adalah aturan batil sebab pada hakekatnya ini berarti menciptakan monopoli distribusi ilmu dan termasuk kategori penimbunan harta. Membatasi hak menerbitkan karya tersebut untuk sebagian orang dan melarang yang lain menyebabkan penimbunan harta dan ini hukumnya jelas haram. Demikian menurut Syaikh Ziyad Ghazal dalam bukunya “ مشروع قانون البيوع في ”الدولة الإسلامية (Rancangan UU Perdagangan Daulah Khilafah, dicetak dengan judul Buku Pintar Bisnis Syari oleh Al-Azhar Press)

### *MENJUAL EBOOK ASLI/BAJAKAN*

Merekam paper/printed book menjadi ebook sudah dibahas sebelumnya. Yang menjadi bahasan dalam sub-bab ini adalah terkait dengan masalah menjual eBook baik yang dia beli dari distributor resmi, atau dari sumber lain dengan harga yang lebih murah atau mungkin diberikan gratis oleh orang lain.

Hukum menjual tentu berbeda dengan hukum menggandakan dan juga mendistribusikannya. Namun dalam menjual eBook mencakup aktivitas menggandakan dan mendistribusikan eBook tersebut dengan cara berbayar. Salah satu syarat mutlak dari sahnya jual beli adalah apabila benda itu milik si penjual (atau yang diwakilinya). Rasulullah SAW bersabda dengan singkat dan padat : (لا تبع ما ليس عندك) Jangan engkau jual sesuatu yang bukan milikmu (HR Ahmad dll)

Sebuah ilmu pada hakekatnya adalah benda yang intangible dan gratis. Namun ketika ilmu diexternalisasi oleh expert baik dengan cara lisan atau tulisan, maka kegiatan tersebut menjadi harta. Hal ini sebagaimana seorang konsultan ahli yang digaji dalam sebuah project atas pemberian analisa, saran dan rekomendasinya. Dalam pembuatan karya kreatif, termasuk diantaranya adalah buku, software dll Syaikh Ziyad Ghazal (idem) mengatakan : Tenaga yang dicurahkan untuk menghasilkan karya kreatif adalah harta (mal).

Karena itu sebuah eBook tidak boleh dikomersialisasikan tanpa izin pembuatnya sebab hal ini berarti mengelola harta orang lain (pembuat) tanpa seizin pemilikinya (Syaikh Ziyad Ghazal – idem). Adapun apakah setelah dikomersialisasikan si pembuat karya kreatif itu mendapatkan bagian atau tidak maka tergantung perjanjian di antara keduanya. Bila si pembuat wafat maka sebagaimana harta pada umumnya, hasil komersial atas karya itu menjadi milik dari pewarisnya.

Harta dari hasil komersialisasi eBook pada hakekatnya adalah milik dari pengarang, sampai kemudian si pengarang menghibahkan atau mewaqafkan karyanya itu untuk umat, maka segala harta yang didapat dari karya itu adalah milik pembuat. Atau andaikan beliau telah wafat maka terserah kepada pewarisnya apakah akan menghibahkan &/ mewaqafkan harta tersebut atau tetap dipelihara sebagai sumber harta.

Namun yang jangan dilupakan adalah pada eBook hasil convert dari printed book, maka dalam unsur printed book ada dua pihak yang melakukan effort terhadap penghasilan sebuah karya yaitu (1) pengarang buku (2) penerbit atau mungkin bahkan ada tukang design, layout dll yang kita cakupan saja semuanya pada kategori penerbit.

Pada eBook hasil convert dari printed book maka penerbit juga berhak mendapatkan hasil bagian dari komersialisasi eBook, atau sebaliknya dia bisa menolak untuk mengkomersialisasikan eBook tersebut sebab layout dll adalah hasil usahanya. Bila mau maka pihak yang hendak mengkomersialisasikan materi tersebut dipersilahkan mengambil naskah asli (sebelum layout) dari pengarang buku tersebut.

## *MENYEBARKAN EBOOK ASLI/BAJAKAN*

Menyebarkan eBook asli/bajakan secara gratis adalah mutlak diperbolehkan, tentu kembali dengan syarat konten eBook itu tidak melanggar syara dan dibagikan pada yang tepat, semisal tidak boleh membagikan eBook tentang sistem ekonomi kapitalis sosialis kepada anak sekolah dasar menengah yang masih belum paham ekonomi Islam serta belum mendapatkan maklumat tentang keharaman dan kerusakan ekonomi kapitalis sosialis. menyebarkan eBook teori darwin pada mereka, dst.

## *HOSTING EBOOK ASLI/BAJAKAN*

Menyebarkan eBook melalui fasilitas terbuka semacam internet tentu berimplikasi pada semakin cepatnya seseorang memperoleh eBook tersebut. Fasilitas ini tentu juga membutuhkan uang untuk membayar tagihan sewa host atau juga mungkin untuk membayar admin yang memelihara site tersebut.

Dalam hal ini maka pemilik host tidak sepatutnya juga menjual tanpa izin kepada pengarang/penerbit eBook tersebut dengan alasan ekonomi, karena dia bisa saja memasang iklan atau mungkin memasang donasi untuk website tersebut.

## *MENDZOLIMI PENGARANG DAN PENERBIT ?*

Kita tentu berfikir, bila eBook diperbolehkan disebarluaskan gratis apakah tidak berarti mendzolimi pengarang dan penerbit. Jawaban : Tentu bila kita berfikir pada kerangka masa kapitalis sekarang ini hal ini akan memberatkan penerbit dan pengarang sebab bisa jadi penyusunan buku dan penerbitan menjadi tulang punggung mata pencaharian mereka.

Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan untuk mengalahkan hukum syara akibat kondisi fakta kekinian. Pada masa ideal dalam tatanan sistem Islam membuat dan menyebarkan buku tentu adalah aktivitas mulia karena bisa mencakup dua amal utama yang akan langgeng pahalanya setelah mati yaitu ilman nafian sekaligus shodaqoh jariyah bila buku itu diwaqafkan untuk dicetak-ulang secara gratis oleh kaum muslimin.

Solusi pada masa sekarang adalah penerbit dan pengarang mencantumkan rekening donasi disetiap buku produksi baik itu printed book ataupun eBook sehingga pembaca yang sekiranya mendapatkan manfaat lebih dari buku tersebut tergerak untuk memberikan shodaqoh kepada penerbit/penyusun buku tersebut. Dengan demikian maka pihak penerbit/penyusun tidak akan kehilangan mata pencaharian sekaligus ini mendorong penerbit agar mencetak buku yang prima sehingga pembaca tergerak membeli buku cetaknya.

Demikian juga pada masa ideal Islam, setiap orang siapaun itu tidak akan kuatir tidak mendapatkan makanan dan tempat tinggal sebab negara Islam telah menjamin warganegaranya untuk bisa mendapatkan tempat tinggal dan makanan yang layak. Mereka bisa berkarya dan beraktualisasi tanpa harus terpikir besok harus makan apa dan tinggal dimana. Demikian pula masyarakat dapat dengan segera menyerap setiap ilmu baru yang dituangkan oleh pemikir dan kemudian dia kembangkan dalam praktek kesehariannya sehingga semakin cepat dalam mencapai kemajuan dan kejayaan

## *PELIT ILMU VS PELIT HARTA*

Orang pintar tidak mau bagi ilmu, orang kaya tidak mau bagi harta. Memang repot bila keadaan demikian. Dulu generasi awal Islam justru saling berlomba-lomba untuk membagikan ilmu dan membagikan harta. Bahkan tidak jarang seorang hartawan justru menjadi support bagi ulama ataupun cendekiawan Islam, memuliakan orang alim dengan menawarkan tempat tinggal dan membiayai kehidupan mereka sehari-hari, membiayai penelitian-penelitian mereka dll. Demikian karena mereka mengejar akhirat dengan jalan beramal sholeh sebaik-baiknya dan menjadi orang paling bermanfaat.

**Rekomendasi:** Karena itu maka : hendaklah jangan pelit harta maupun pelit ilmu. Yang pintar rajin-rajinlah bagi-bagi ilmu bikin eBook dll, sedangkan yang berkecukupan juga jangan pelit untuk memberikan donasi kepada mereka yang mencurahkan waktu dan pikirannya untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan khususnya bagi kejayaan Islam dan kaum muslimin.

Demikian renungan saya terkait seputar hukum membuat menjual dan membagikan eBook asli/bajakan. Semoga menjadi bahan renungan untuk saudara/i untuk mengambil keputusan terbaik terkait permasalahan ini. Sekali lagi tulisan ini adalah perenungan dan jauh dari kebenaran yang mungkin belum saya ketahui. Wallahu A'lam, Wallahu Musta'an.

Dwi Nugroho – Balikpapan 30 November 2011

Komentar dan diskusi :

<http://dnuxminds.wordpress.com/2011/11/30/renungan-hukum-membuat-menjual-dan-membagikan-ebook-bajakan/>